BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam perjalanan hidupnya akan menghadapi berbagai peristiwa penting, dan negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap status hukum dari setiap peristiwa tersebut. Pengakuan dan perlindungan hukum ini harus berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.[1] Di antara peristiwa-peristiwa penting tersebut yang menjadi perhatian lebih adalah perkara-perkara hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, waris dan wasiat.

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Hukum yang telah dibentuk oleh negara pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun demikian, keberadaan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila masyarakat bersikap acuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sebaik apa pun substansi suatu peraturan, apabila masyarakat

[1] Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.

tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menaati hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut tidak akan dapat berjalan secara maksimal.[2]

Maraknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku menjadi salah satu indikator bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Pada umumnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa terdapat berbagai kepentingan hukum yang membutuhkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Salah satu contohnya ialah pentingnya kepemilikan bukti tertulis atas setiap peristiwa hukum yang dialami warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembuktian status perkawinan, pencatatan pernikahan dan perceraian, serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keluarga. Kepemilikan bukti tertulis tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara dalam setiap yurisdiksi hukum.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan umat Muslim, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama yang mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam praktik hukum keluarga, masyarakat sering kali menjalankan hukum Islam sebagai pedoman

[2] S. H. M. H. Syahdi Firman et al., *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : (Upaya Mengokohkan Landasan Konstitusional Dalam Bernegara)* (Penerbit Adab, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=ARr0EAAAQBAJ.

hidup yang diyakini memiliki kekuatan moral dan spiritual, meskipun pada saat yang sama terdapat hukum positif yang berlaku secara nasional.[3]

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, pembagian waris, hingga pengasuhan anak. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang memandang bahwa suatu perkawinan telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, walaupun belum dicatatkan secara resmi kepada negara. Demikian pula dalam perkara perceraian, sebagian masyarakat beranggapan bahwa talak yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan agama telah cukup untuk memutus hubungan perkawinan, meskipun belum diputuskan oleh pengadilan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat dalam kesadaran hukum masyarakat. Bagi sebagian umat Muslim, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang mengikat karena diyakini bersumber dari ajaran agama. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum Islam sering kali lahir bukan karena adanya ancaman sanksi negara, melainkan karena dorongan keyakinan dan tanggung jawab keagamaan.

Di sisi lain, negara melalui hukum positif tetap mengatur bahwa setiap tindakan hukum dalam bidang keluarga harus memenuhi ketentuan administratif dan prosedural agar memperoleh kepastian hukum. Pencatatan perkawinan, proses perceraian melalui pengadilan, maupun penetapan hak-hak keperdataan lainnya merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam praktik

[3] Indri Dwi Cahyani and Munjir Tamam, "Dualisme Hukum Pernikahan Di Indonesia," *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 1–8.

kehidupan sosial muncul dua orientasi hukum yang berjalan secara berdampingan, yaitu hukum Islam sebagai pedoman religius dan hukum positif sebagai pedoman yuridis formal.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa dualisme hukum keluarga di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga hidup dan berkembang dalam realitas sosial masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali menempatkan hukum agama sebagai dasar legitimasi moral, sedangkan hukum negara dipandang sebagai sarana administratif untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum.

Dalam perkara hukum keluarga bagi umat Islam, negara sebenarnya telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai perkara keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, waris, dan wasiat. Keberadaan lembaga ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak secara adil sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.[4]

Secara normatif, hukum acara telah mengatur secara jelas berbagai jenis perkara beserta mekanisme penyelesaiannya. Pengadilan Agama pun senantiasa berupaya menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Namun demikian, efektivitas ketentuan hukum tidak hanya bergantung pada

[4] Akhmad Shodikin et al., "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.

keberadaan aturan dan lembaga peradilan, melainkan juga pada kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum untuk memanfaatkan perangkat hukum sebagai sarana penyelesaian persoalan. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum akan sulit tercapai secara maksimal.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat lebih memilih untuk *barambangan* atau pisah rumah tanpa melalui proses hukum di Pengadilan, dengan anggapan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, serta prosedur yang berbelit-belit. Persepsi tersebut menyebabkan rendahnya keberlanjutan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat memperoleh edukasi hukum yang memadai, khususnya terkait dengan keberadaan mekanisme berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang disediakan oleh Mahkamah Agung atau pemerintah bagi pencari keadilan yang tidak mampu, mengingat layanan tersebut pada dasarnya diberikan secara gratis dengan pembiayaan dari negara.

Ketidaksadaran masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, seperti tidak terpenuhinya hak nafkah istri dan anak, ketidakjelasan status hukum anak, sengketa harta bersama, serta kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara luas.

Dari observasi awal peneliti, fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama juga dapat ditemukan di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini memiliki karakteristik masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai kekeluargaan, adat, dan peran tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara hukum keluarga sering kali dilakukan secara nonformal melalui musyawarah keluarga atau perantaraan tokoh masyarakat dan tokoh agama, tanpa melibatkan lembaga peradilan, sebagaimana observasi awal penulis yang menemukan kasus perceraian Z.A (35th) di Desa Limbar yang memilih bercerai tanpa berperkara di pengadilan.

Meskipun pendekatan kekeluargaan tersebut memiliki nilai sosial yang positif, namun dalam perkara-perkara hukum keluarga tertentu, khususnya perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta, penyelesaian di luar Pengadilan Agama kerap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya pasangan suami istri yang memilih hidup berpisah tanpa adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum lanjutan, seperti ketidakjelasan status perkawinan, terabaikannya hak nafkah, serta kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Selain faktor budaya dan sosial, faktor keterbatasan pengetahuan hukum dan akses terhadap lembaga peradilan juga diduga mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Batang Alai Selatan. Jarak ke

Pengadilan Agama, persepsi mengenai biaya dan lamanya proses persidangan, serta minimnya informasi mengenai layanan bantuan hukum dan perkara prodeo menjadi hamba tan tersendiri bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum formal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Batang Alai Selatan menjadi lokasi yang relevan untuk dijadikan objek penelitian guna mengkaji secara mendalam tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteiti adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapakan dapat berguna sebagai :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu kesyariatan
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun sudut pandang yang berbeda
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik

4. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dirasa perlu adanya definisi operasional. Adapun diantaranya yaitu:

1. Kesadaran Hukum

   Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.[5] Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

2. Masyarakat

   Menurut KBBI, Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[6] Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertetentu.

3. Perkara Hukum Keluarga

---

[5] Retno Multi Lestari and Rahmanu Wijaya, "TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) C DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA: TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2021): 565–79.

[6] https://kbbi.web.id/masyarakat

Dalam hal ini Perkara Hukum Keluarga yang penulis maksud adalah segala bentuk permasalahan, perselisihan, atau urusan hukum yang terjadi dalam lingkup hubungan keluarga dan perkawinan.

4. Pengadilan Agama

   Pengadilan Agama yang di maksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Kecamatan Batang Alai Selatan

   Kecamatan Batang Alai Selatan yang penulsi maksud adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama telah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya ilmiah. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telah pustaka itu sendiri untuk mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu

kebutuhan ilmiah yang akan berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang di teliti. Diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul **Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Metro (Kec. Metro Timur Dan Metro Selatan) Terhadap Pelaksanaan Suscatin),** yang ditulis oleh **Ai Siti Hajar, 2024.** Skripsi ini bertujuan untuk mengurai pengetahuan masyarakat tentang kursus calon pengantin serta ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan konsistensi pelaksanaannya di KUA yang tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu berfokus pada kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama. Tempat yang digunakan peneliti juga berbeda dengan skripsi ini, yaitu di kecamatan batang alai selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Kedua, Skripsi yang berjudul **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.** Yang di tulis **Mauludi Assyakiri , 2024.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keasadaran hukum masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap kepemilikan Akta Kematian dan mengetahui faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat yang tidak mengurus kepemilikan Akta Kematian. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu berfokus pada kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama.

Ketiga, Skripsi yang berjudul **Analisis Kesadaran Hukum Pemohon Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember,** yang di tulis oleh **Ahmad Multazam Makki, 2024.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember dan untuk mengetahui kesadaran hukum pemohon dispensasi kawin terhadap batas usia pernikahan di Pengadilan Agama Jember.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang kesadaran hukum namun berbeda pada objek penelitiannya, penelitian di atas berfokus pada Dispensasi Kawin sedangkan peneliti berfokus pada masayarakat perkara di Pengadilan Agama secara umum.

Tempat peneiltian yang peneliti lakukan juga berbeda dengan penelitian diatas, karena peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Keempat, Skripsi yang berjudul Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar), yang ditulis oleh Muhammad Rezky, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas administratif pernikahan dan faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya praktik pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian di atas berfokus pada kesadaran hukum dalam aspek administratif preventif (pencatatan nikah) sebelum terjadinya sengketa, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga yang bersifat litigasi atau

penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Banjar, sedangkan peneliti melakukannya di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kelima, Skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara), yang ditulis oleh Siti Aminah, 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan kesadaran hukum masyarakat dalam membagi harta bersama setelah bercerai, serta alasan mengapa mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau hukum adat daripada melalui jalur formal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tingkat kesadaran hukum dalam lingkup perkara hukum keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada batasan objeknya, di mana skripsi di atas hanya spesifik mengkaji masalah harta bersama pasca-perceraian yang diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan peneliti berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga secara umum ke Pengadilan Agama. Wilayah lokasinya pun berbeda, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sementara penelitian ini bertempat di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan

Bab kedua, berisi landasan teori yang akan memberikan penjabaran teori yang berhubungan dengan judul skripsi atau objek peneltian melalui berbagai referensi atau, literatur dan atau buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang membahas jenis serta pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis, penyajian data, rekapitulasi dalam bentuk matriks dan laporan hasil penelitian

Bab kelima, berisi kesimpulan dan rekomendasi